



PUTUSAN

NOMOR 525/PDT/2017/PT.BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : -----

1. ENDANG HARUN SETIADI, bertempat tinggal di Jalan Lodaya RT.18 RW. 05, Kelurahan Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, sebagai Pemanding I semula Penggugat I : -----
2. NANI NURJANAH, bertempat tinggal di Jalan Lodaya RT.18 RW. 05, Kelurahan Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, sebagai Pemanding II semula Penggugat II ; -----

Lawan :

PT. BANK MEGA, Tbk., berkedudukan di Jalan RE Martadinata Nomor 12, Kelurahan Nagri Tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta 41114, yang diwakili oleh Kostaman Thayib dan Madi Darmadi Lazuardi, berturut-turut selaku Direktur Utama dan Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : John Eric Pontoh, S.H., Tuti Andayani Sebayang, S.H., Tunggul Tambunan, S.H., Suciati Eka Pratiwi, S.H., Steven Albert, S.H., Yoga Wisnu Yoedapraja, S.H., Ferry Edward M. Gultom, S.H., Erza Besari Putra, S.H., Destira Pratomo Putra, S.H., bertindak selaku Karyawan PT. BANK MEGA. Tbk., berkantor Pusat di Menara Bank Mega Lantai 15 Jalan Kapten Tendean Kav.12-14A, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 048/ DIRBM-LI/17, tanggal 30 Maret 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan Nomor 38/LSK.Pdt.G/2017, tanggal 11 April 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ; -----

halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/PDT/2017/PT.BDG



Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 22 Nopember 2017 Nomor 525/PEN/PDT/2017/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas ; -----
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Pwk. tanggal 20 September 2017 berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 17 Maret 2017, dibawah Register perkara Nomor 09/Pdt.G/2017/PN.Pwk berbunyi sebagai berikut : -----

I. POSITA ; -----

Adapun yang menjadi alasan alasan gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat I telah meminjam uang kepada Tergugat atas persetujuan Penggugat II sebesar Rp. 110,000,000,- (*seratus sepuluh juta rupiah*), sehingga baik Pihak Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I telah terikat perjanjian kredit nomor 1153005008930, yang ditanda tangani pada tanggal 14 Februari 2012 ; -----
2. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016 Penggugat I telah menerima surat dari Tergugat dengan nomor surat 450/CAB-PWK/X/16 tertanggal 14 Oktober 2016 perihal pemberitahuan pelaksanaan pelelangan, yang pada pokoknya dalam surat tersebut menyatakan : "*sesuai dengan surat kami No 342/COLL-PUR/VIII/16 tanggal 22 Agustus 2016, perihal surat Permohonan Lelang Hak Tanggungan atas Nama : SUPENA BIN MUHYI, LIMIT LELANG Rp.200.000.000, OBJEK LELANG SHM No.368/KEL NEGRIKIDUL, TERCATAT ATAS NAMA SUPENA BIN MUHYI, TERLETAK DI JL LODAYA RT/RW 18/05 DS NEGRIKIDUL KEC PURWAKARTA KAB PURWAKARTA JAWA BARAT*", bahwa surat tersebut diatas sangatlah merugikan Para Penggugat baik secara Materil maupun Immateril ; -----

halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/PDT/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan surat dari Tergugat tersebut di atas maka sangatlah jelas bahwa perjanjian baku antara Penggugat I telah memberikan kuasa kepada Tergugat untuk pembebanan hak tanggungan sehingga melahirkan Sertifikat Hak Tanggungan ; -----

Bahwa berdasarkan Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen : -----

a. Pasal 18 : -----

Ayat .1 "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan / atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan / atau perjanjian apabila :"
Huruf h menyatakan "Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran" ; -----

Ayat .3 "Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum" ; -----

b. Pasal 62 Ayat 1 "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)" ; -----

4. Bahwa perjanjian kredit nomor 1153005008930, yang ditanda tangani pada tanggal 14 Februari 2012 adalah BATAL DEMI HUKUM ; -----

a. Bahwa apabila berpedoman pada Pasal 1320 KUHPer menyatakan bahwa untuk syahnya perjanjian harus dipenuhi : -----

(1). Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ; -----

(2). Kecakapan untuk membuat perikatan ; -----

(3). Suatu Pokok Persoalan tertentu ; -----

(4). Suatu sebab yang tidak dilarang ; -----

Maka oleh karena itu kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan syarat keempat yaitu "suatu sebab yang tidak

halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/PDT/2017/PT.BDG



dilarang” dikarenakan Pasal 1335 KUHPer menyatakan bahwa “*suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang*

palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan”, selanjutnya Pasal 1337 KUHPer memberi batasan mengenai sebab yang terlarang, yaitu dilarang oleh Undang Undang atau berkenaan dengan *kesusilaan* atau dengan *ketertiban umum*, dan perjanjian kredit nomor perjanjian kredit nomor 1153005008930, yang ditanda tangani pada tanggal 14 Februari 2012 dilarang oleh Undang Undang 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 Ayat 1 Hurup .h dan Ayat .3 sehingga perjanjian kredit nomor 1153005008930 yang ditanda tangani pada tanggal 14 Februari 2012 harus dinyatakan CACAT HUKUM dan TIDAK SAH serta BATAL DEMI HUKUM ; -----

5. Bahwa dengan perjanjian kredit nomor perjanjian kredit nomor 1153005008930, yang ditanda tangani pada tanggal 14 Februari 2012 yang CACAT HUKUM dan TIDAK SAH serta BATAL DEMI HUKUM, sehingga telah merugikan Penggugat I dan Penggugat II, Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdara disebutkan “*tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut*”, dengan rumusan pasal tersebut bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur yaitu : -----

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*) ; -----
- b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian ; -----
- c. Perbuatan itu harus itu dilakukan dengan kesalahan ; -----
- d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal ; -----

Perbuatan Tergugat sudah masuk kedalam ke empat rumusan unsur tersebut diatas sesuai urutan tersebut dibawah ini : -----

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*) ; -----
Bahwa perjanjian kredit nomor 1153005008930, yang ditanda tangani pada tanggal 14 Februari 2012 telah bertentangan dengan Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 Ayat 1 Hurup h. sehingga menurut Pasal 62 Ayat 1 “*Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf*

halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/PDT/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan **Pasal 18** dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)", maka sangatlah jelas perjanjian kredit nomor 1153005008930, yang ditanda tangani

pada tanggal 14 Februari 2012 telah melawan hukum ; -----

b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian ; -----

Bahwa menurut surat dari Tergugat kepada Penggugat I dengan nomor surat 450/CAB-PWK/X/16 tertanggal 14 Oktober 2016 perihal pemberitahuan pelaksanaan pelelangan, dengan harga limit Rp.200,000,000,- (dua ratus juta rupiah) sangatlah merugikan Para Penggugat karena apabila dijual sendiri oleh Para Penggugat harganya sebesar Rp.700,000,000,- (tujuh ratus juta rupiah) sehingga Para Penggugat akan mendapatkan kelebihan ; -----

c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan ; -----

Bahwa perjanjian kredit nomor 1153005008930, yang ditanda tangani pada tanggal 14 Februari 2012 bertentangan dengan Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 18 Ayat .1 Huruf .h dan Ayat .4 menyatakan "Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang undang ini", sampai dengan saat ini perjanjian tersebut diatas belum disesuaikan dengan Undang Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ; -----

d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal ; -----

Bahwa antara Penggugat I dengan persetujuan Penggugat II telah terikat dalam suatu perjanjian kredit nomor 1153005008930, yang ditanda tangani pada tanggal 14 Februari 2012 ; -----

Maka berdasarkan dalil tersebut diatas Para Penggugat memohon agar Tergugat memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat dengan mengganti kerugian Materil maupun Immateril ; -----

6. Bahwa adapun kerugian dari Pihak Penggugat akibat perbuatan Tergugat baik secara Materil maupun Immateril dengan perincian kerugian sebagai berikut : -----

a. Kerugian Materil : -----

halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/PDT/2017/PT.BDG



Penggugat telah dirugikan secara Materil karena telah membawa permasalahannya ke KPKNL Purwakarta padahal Penggugat telah mencicil angsurannya sekitar 45 (*empat puluh lima*) bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp.2,799,108,- (*dua juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus delapan rupiah*) maka total Kerugian Materil Penggugat adalah sebesar Rp.125,169,672,- (*seratus dua puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah*) ; -----

b. Kerugian Immateril : -----

Bahwa tindakan Tergugat I yang telah menyerahkan permasalahannya kepada KPKNL sehingga mengakibatkan tercemarnya harga diri Para Penggugat dimata tetangga, saudara dan keluarganya serta tersitanya waktu, tenaga, pikiran dan terganggunya usaha Para Penggugat yang sekalipun tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi demi kepastian hukum Penggugat tentukan nilainya sebesar Rp.140,000,000,- (*seratus empat puluh juta rupiah*), dengan perincian : -----

- Harga diri Para Penggugat Rp. 100,000,000,- ; -----
- Kerugian Waktu Rp. 10,000,000,- ; -----
- Kerugian Tenaga Rp. 10,000,000,- ; -----
- Kerugian Pikiran Rp. 10,000,000,- ; -----
- Terganggunya Usaha Rp. 10,000,000,- ; -----

7. Bahwa apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka beralasan dan berdasarkan Hukum apabila Tergugat harus dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) kepada Penggugat, setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini ; -----

8. Bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang ada ex pasal 180 HIR, mohon kiranya yang terhormat Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dulu (*uit voerbaar bij voerraad*), sekalipun diupayakan hukum Banding, Kasasi, dan atau upaya Hukum lainnya ; -----

II. PETITUM -----

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut : -----

PERMOHONAN PENETAPAN / PUTUSAN TERLEBIH DAHULU : -----

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 27 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 27 “ *Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau*

berdasarkan penetapan atau putusan dari lembaga peradilan” ; -----

Oleh karena itu Para Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *Aquo* untuk memberikan Putusan atau Penetapan terlebih dahulu sebelum Persidangan ini dimulai untuk melarang pihak KPKNL Purwakarta melakukan proses pelelangan terlebih dahulu sehubungan dalam perkara *Aquo* sedang dalam berperkara atau belum ada putusan yang tetap, dengan begitu terlaksana keadilan sesuai irah irah dalam Hak tanggungan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 389/KEL NEGRIKIDUL, TERCATAT ATAS NAMA SUPENA BIN MUHYI, TERLETAK DI JL LODAYA RT/RW 18/05 DS NEGRIKIDUL KEC PURWAKARTA KAB PURWAKARTA JAWA BARAT ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Penggugat untuk seluruhnya ; ---

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.; -----
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ; ---
3. Menyatakan demi hukum Perjanjian Kredit nomor 1153005008930, yang ditanda tangani pada tanggal 14 Februari 2012 Batal Demi Hukum ; -----
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian Materil kepada Penggugat sebesar Rp.125,169,672,- (*seratus dua puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah*) ; ---
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian Immateril kepada Penggugat sebesar Rp.140,000,000,- (*seratus empat puluh juta rupiah*) ;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) kepada Penggugat, setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini ; -----
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voerraad*) sekalipun diajukan upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ; -----

halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/PDT/2017/PT.BDG



8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul; -----

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara *A quo* berpendapat lain, berdasarkan ketentuan yang berlaku mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai nilai keadilan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan Jawaban tertanggal 19 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dan keras dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas tentang kebenarannya oleh Tergugat ; -----
2. Bahwa Tergugat jelaskan terlebih dahulu nomor Perjanjian Kredit, yang benar adalah No. 18/PK-UKM/CAB-PUR/II/12 bukan 1153005008930 ; bahwa antara Para Penggugat sebagai Debitur dan Tergugat sebagai Kreditur telah menandatangani Perjanjian Kredit yang sesuai dengan Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah ('MEGA UKM') No. 18/PK-UKM/CAB-PUR/II/12 tertanggal 14 Februari 2012 dimana setelah menandatangani Perjanjian Kredit tersebut para pihak telah mengerti dan setuju akan hak dan kewajibannya ; -----
3. Bahwa Penggugat telah menyerahkan jaminan kredit berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 386/Desa Negrikidul tertanggal 10 Juli 1975 sesuai dengan Surat Ukur Nomor 2/1983 tertanggal 3 Januari 1983, seluas 378 M² (tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Negrikidul ; -----
4. Bahwa Perjanjian kredit No. 18/PK-UKM/CAB-PUR/II/12 tertanggal 14 Februari 2012 telah sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdata pada intinya menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihakdst ;
Bahwa Perjanjian Kredit *a quo* telah memenuhi unsur dari pasal 1320 KUH Perdata, yang unsur-unsurnya adalah ; -----

halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/PDT/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;

- c. Suatu hal tertentu ;

- d. Suatu sebab yang halal ;

5. Bahwa jaminan kredit yang diberikan Para Penggugat telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) oleh Tergugat yang sesuai dengan

Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 418/2012 tertanggal 1 Maret 2012 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 79/2012 tertanggal 14 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Purwakarta ; -----

6. Bahwa Tergugat menanggapi dalil gugatan Para Penggugat poin 2 halaman 3 yang pada intinya menyatakan sangat dirugikan dengan adanya Surat Permohonan Lelang Hak Tanggungan ; bahwa dalam perjalanan kredit Para Penggugat tidak dilaksanakan dengan baik sehingga Tergugat memberikan teguran-teguran berupa Surat Peringatan : -----

- a. Surat Peringatan I No. 168/COLL-PWK/III/16 tertanggal 14 Maret 2016 ;
- b. Surat Peringatan II No. 190/COLL-PWK/III/16 tertanggal 22 Maret 2016 ;
- c. Surat Peringatan III dan Pelunasan Seluruh Kewajiban No. 200/COLL-PWK/III/16 ; -----

7. Bahwa setelah diberikan teguran-teguran tersebut Para Penggugat tidak mengindahkan teguran tersebut sehingga dianggap perlu oleh Tergugat untuk melakukan pelaksanaan lelang terhadap jaminan kredit Para Penggugat ; -----

Bahwa Tergugat telah memberikan Surat Pemberitahuan Pendaftaran Lelang No. 216/PUR/COLL/IV/16 tertanggal 12 April 2016 dan memberikan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang No. 450/CAB-PWK/X/16 tertanggal 14 Oktober 2016, serta telah memasang Pengumuman Lelang Kedua di Koran Harian Pasundan Express terbit tanggal 14 Oktober 2016 yang dijadwalkan lelang tanggal 28 Oktober 2016 ; -----

8. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dan tegas dalil Para Penggugat

halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/PDT/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada poin 3 halaman 3 ; bahwa Para Penggugat mempermasalahkan Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh Para Penggugat selaku debitur dan Tergugat selaku kreditur adalah perjanjian baku ; bahwa kenapa Para Penggugat baru teriak atau protes sekarang sedangkan Para Penggugat telah menandatangani Perjanjian Kredit dimana setelah ditandatangani Perjanjian Kredit tersebut para pihak telah sadar akan hak dan kewajibannya yang mana telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerduta; -----

9. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dan tegas dalil Para Penggugat pada poin 4 halaman 3 yang pada intinya menyatakan Perjanjian Kredit No.18/PK-UKM/CAB-PUR/III/12 tertanggal 14 Februari 2012 batal demi hukum ; -----

Bahwa dalil tersebut merupakan dalil kosong yang sangat mengada-ngada, Perjanjian Kredit tersebut telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerduta yang unsur-unsurnya : -----

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ; -----

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ; -----

c. Suatu hal tertentu ; -----

d. Suatu sebab yang halal ; -----

Semua unsur tersebut telah dipenuhi oleh para pihak yang menandatangani Perjanjian Kredit ; bahwa Para Penggugat mempermasalahkan unsur keempat yaitu suatu sebab yang halal atau suatu sebab yang tidak dilarang, bahwa dalam pembentukan Perjanjian Kredit tersebut tidak melanggar sama sekali peraturan-peraturan yang berlaku atau melanggar ketertiban umum, justru Para Penggugat lah yang telah melanggar isi dari Perjanjian Kredit tersebut dengan tidak menjalankan kewajibannya dalam membayar angsuran kreditnya ; -----

10. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum merupakan dalil yang mengada-ngada, perlu kita ketahui bersama, suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPer harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

Ada Suatu Perbuatan, adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Secara umum perbuatan ini mencakup berbuat sesuatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat, kewajiban itu timbul dari hukum ; -----

halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/PDT/2017/PT.BDG



Perbuatan itu Melawan Hukum, Perbuatan yang dilakukan itu, harus melawan hukum, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya, sehingga meliputi hal-hal sebagai berikut : -----

- Perbuatan melanggar undang-undang ; -----
- Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum ; -----
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ; --
- Perbuatan yang bertentangan kesusilaan (*geode zeden*) ; -----

Ada Kesalahan dari Pelaku, untuk dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia, maka pada pelaku harus mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*). Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum, jika memenuhi unsur- unsur sebagai berikut : -----

- Ada unsur kesengajaan ;-----
- Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*) ; -----

Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain ; -----

Ada Kerugian Korban, ada kerugian (*schade*) yang nyata bagi korban; Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian. Ada hubungan yang erat antara kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi ; -----

Bahwa berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diuraikan di atas, telah diperoleh FAKTA HUKUM bahwa dalam hal ini Para Penggugat lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat dikarenakan Para Penggugat telah lalai dalam memenuhi kewajibannya membayar angsuran sesuai dengan Perjanjian Kredit yang telah disepakati dan ditanda tangani ; -----

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan keras dalil gugatan Para Penggugat pada poin 6 halaman 5 yang pada intinya menyatakan mengalami kerugian materil dan imateril ; bahwa dalil tersebut merupakan dalil kosong dan sangat mengada-ngada karena pada faktanya yang mengalami kerugian adalah Tergugat karena Para Penggugat telah lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar angusran kreditnya, mengingat pemahaman ilmu hukum perbankan setidaknya dalam ketentuan

halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/PDT/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yakni dalam Pasal 1 butir 2 : "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak" ; -----

Dengan demikian apabila Para Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kreditnya, berapa banyak nasabah yang dirugikan oleh Para Penggugat yang tidak membayar angsuran kreditnya karena fasilitas dana yang dikucurkan merupakan dana dari masyarakat yang dikelola sedemikian rupa oleh pihak Tergugat ; -----

12. Bahwa terbukti Para Penggugat tidak serius dalam membuat gugatan ini Karena Para Penggugat dalam petitumnya mencantumkan Eksepsi

sedangkan didalam posita Para Penggugat tidak mencantumkan eksepsi ;

Berdasarkan uraian–uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : ---

A. DALAM PROVISI ; -----

Menolak seluruh tuntutan Provisi dari Para Penggugat ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat a quo tidak dapat diterima ; -----
2. Menyatakan Tergugat merupakan pihak yang beritikad baik dan tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum ; -----
3. Menyatakan Para Penggugat merupakan pihak yang salah dan tidak beritikad baik ; -----
4. Menyatakan sah dan berharga Akta Perjanjian Kredit No. 18/PK-UKM/CAB-PUR/II/12 ditandatangani oleh Para Penggugat sebagai Debitur dan Tergugat sebagai Kreditur pada tanggal 14 Februari 2012 ; -----
5. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 418/2012 tertanggal 1 Maret 2012 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 79/2012 tertanggal 14 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Purwakarta ; -----
6. Menyatakan menolak kerugian materil sebesar Rp. 125.169.672,- (seratus

halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/PDT/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) dan kerugian imateril sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) karena tidak berdasar sama sekali ; -----

7. Menyatakan menolak untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----

8. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Purwakarta telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI : -----

A. Dalam Provisi : -----

- Menolak gugatan provisi dari Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----

B. Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ; -----

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 7/akta/Bdg/2017/PN.Pwk Jo. Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Pwk. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2017, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Pwk. tanggal 20 September 2017,

halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/PDT/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 3 Oktober 2017 dengan seksama ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan surat memori banding tanggal 16 Oktober 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 16 Oktober 2017, surat memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2017 dengan seksama ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kemudian Terbanding semula Tergugat (PT. Bank Mega, Tbk) melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 3 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 3 Nopember 2017, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 Nopember 2017 dengan seksama ; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (Inzage), sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak masing-masing pada tanggal 8 Nopember 2017 dengan seksama ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa menurut Pembanding Pertimbangan Hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.B. Purwakarta (*yang selanjutnya disebut sebagai **Judex Factie***) dalam perkara a quo adalah keliru dan tidak benar berdasarkan hukum Perlindungan Konsumen yang mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*). Oleh karena itu Pembanding menolak pertimbangan hukum *Judex Factie* sebagaimana termuat dalam isi putusan PN Purwakarta Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Pwk, tertanggal 20

halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/PDT/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 berdasarkan alasan alasan sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini : -----

PEMBANDING dengan ini menyatakan dengan tegas bahwa PEMBANDING tetap pada pendirian serta dalil dalilnya pada persidangan perkara *a quo* sewaktu diperiksa di PN Purwakarta, hal mana telah didukung serta diuraikan dengan jelas melalui dokumen dokumen, dalil dalil dan bukti bukti yang disampaikan oleh PEMBANDING kepada *Judex Factie* ; -----

Alasan alasan penolakan serta keberatan PEMBANDING terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Pwk, tertanggal 20 September 2017, yang telah dikeluarkan oleh *Judex Factie* dapat diuraikan secara lebih jelas dan terperinci sebagaimana berikut ini :

1. *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kelas I.B. Purwakarta telah salah dalam menerapkan hukum memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;
 - a. *Judex Factie* telah saya menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku didalam memutus perkara *a quo* dalam memberikan pertimbangan hukum ; -----
 - b. Bahwa *Judex Factie* hanya memberikan pertimbangan hukum yang tidak menyangkut substansi pada pokok perkara, hal ini sangat melukai rasa keadilan, merusak sendi sendi penegakan hukum positif di Indonesia, merusak filosofi arti dari peradilan sesungguhnya yaitu tempat untuk mencari dan menggali keadilan, adapun subtansi pokok persoalan materi adalah sebagai berikut : -----
 - b.1. Bahwa pada halaman 14 Putusan Perdata Gugatan nomor 9/Pdt.G/2017/PN Pwk yang menyatakan bahwa Pembanding (*yang dahulu Para Penggugat*) hanya mengajukan bukti surat tertanda P-1 tentang surat pengakuan saksi atas nama Tati Rochati dan P-2 tentang Kartu Keluarga serta P-3 tentang Surat Keterangan Pensiun Almarhum (Ayah Kandung Penggugat) ; ---
Perlu Para Penggugat sampaikan, bagaimana mungkin Para Pembanding dapat mengajukan bukti bukti yang lain sementara pada saat perjanjian ditanda tangani Para Pembanding tidak pernah diberikan salinan perjanjian kredit dll, sehingga para Pembanding tidak mengetahui akan hak dan kewajiban ; -----
Seharusnya dalam proses pembuktian menggunakan **PEMBUKTIAN TERBALIK** (Pelaku Usaha yang harus *halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/PDT/2017/PT.BDG*



membuktikan), hal ini sesuai dengan Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 28 yang menyatakan "*Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha*". Serta Keputusan Menteri Perindustrian dan Pertambangan nomor 350 tahun 2001 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK khususnya Pasal 22 yang menyatakan "*Pembuktian dalam proses penyelesaian sengketa konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha*"; -----

Coba dilihat klausula baku perjanjian apakah ada keseimbangan antara hak dan kewajiban serta bertentangan tidak dengan Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Khususnya Pasal 18 tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku Perjanjian pada Ayat 1 Huruf .a sampai dengan huruf .h. ;

b.2. Bahwa pada halaman 15 Paragraf 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Pwk yang menyatakan bahwa Bukti surat tertanda P-2 dan P-3 yang menyatakan bahwa tidak ada korelasinya dalam pembuktian ; -----

Sebenarnya sangat jelas Pembanding sampaikan pada keterangan yang menyatakan bahwa Bukti P-2 dan P3 adalah bukti BAHWA TANDA TANGAN Almarhum Ayah Kandung Terbanding I yang berbeda dengan tanda tangan Almarhum Ayah Kandung Terbanding I sebagai penerima surat peringatan dan pemberitahuan lelang yang diajukan oleh Terbanding (*yang dahulu Tergugat*), karena para Pembanding meyakini bahwa tanda tangan Almarhum Ayah Kandung Terbanding I dipalsukan oleh Terbanding (*yang dahulu Tergugat*) ; -----

b.3. Bahwa pada halaman 16 Paragraf 3 Putusan Perdata Gugatan nomor 9/Pdt.G/2017/PN Pwk yang menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (MEGA UKM) nomor 18/PK-UKM/CAB-PUR/III/12, tanggal 14 Februari 2012 termasuk pada Katagori **Akta dibawah tangan**, atas dasar tersebut diatas sehingga mana mungkin *halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/PDT/2017/PT.BDG*



dapat melahirkan Sertifikat Hak Tanggungan, karena pada hakekatnya Sertifikat Hak Tanggungan itu diajukan berdasarkan Akta Pelepasan Hak Tanggungan di Notaris, maka oleh karenanya agunan milik Para Pembanding tidak dapat dilelang dikarenakan tidak memiliki Akta Pelepasan Hak Tanggungan di Notaris dan Sertifikat Hak Tanggungan dari BPN Kab. Purwakarta ; -----

b.4. Bahwa pada halaman 18 Paragraf 2 Putusan Perdata Gugatan nomor 9/Pdt.G/2017/PN Pwk yang menyatakan bahwa Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 Ayat 1 Huruf h tidak dapat disamakan dengan perkara *a quo*, hal ini sangatlah keliru, apabila kita melihat secara keseluruhan Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku Perjanjian maka : -----

(1) *Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan / atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan / atau perjanjian apabila : -----*

- a. *Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha ;*
- b. *Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen ; -----*
- c. *Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen ; -----*
- d. *Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran ; -----*
- e. *Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen ; -----*
- f. *Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen*

halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/PDT/2017/PT.BDG



yang menjadi obyek jual beli jasa ;

g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya ; -----

h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran .

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti ; -

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum . -----

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang undang ini ; -----

Maka dapat terlihat jelas ketentuan pada Pasal 18 ini bukan hanya berlaku pada barang saja tapi juga berlaku pada sektor jasa ; -----

Apabila kita lihat pada Pasal 1 tentang Ketentuan Umum nomor 5 "**Jasa** adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen" ; -----

b.5. Bahwa pada halaman 19 Paragraf 2 Putusan Perdata Gugatan nomor 9/Pdt.G/2017/PN Pwk yang menyatakan bahwa "*bukti tertanda T-3 menunjukkan pembebanan hak tanggungan yang termuat di dalam perjanjian kredit antara Para Penggugat dengan Tergugat sudah sejalan dengan ketentuan Undang Undang yang berlaku*", bukan kah Majelis hakim yang memeriksa perkara A quo pada halaman 16 Paragraf 3 yang menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (MEGA UKM) nomor 18/PK-UKM/CAB-
halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/PDT/2017/PT.BDG



PUR/III/12, tanggal 14 Februari 2012 termasuk pada Katagori Akta dibawah tangan, atas dasar tersebut diatas sehingga mana mungkin dapat melahirkan Sertifikat Hak Tanggungan, karena pada hakekatnya Sertifikat Hak Tanggungan itu diajukan berdasarkan Akta Pelepasan Hak Tanggungan di Notaris, maka oleh karenanya agunan milik Para Pembanding tidak dapat dilelang dikarenakan tidak memiliki Akta Pelepasan Hak Tanggungan di Notaris dan Sertifikat Hak Tanggungan dari BPN Kab. Purwakarta ; -----

b.6. Bahwa pada halaman 19 Paragraf 2 Putusan Perdata Gugatan nomor 9/Pdt.G/2017/PN Pwk yang menyatakan bahwa "*Para Pembanding telah mengangsur maka oleh karenanya majelis hakim menganggap bahwa Para Pembanding sudah memahami dan menerima isi perjanjian tersebut dengan segala hukumnya*". Perlu Para Pembanding sampaikan bahwa walaupun Pembanding membayar angsuran kepada Terbanding semata mata Pembanding mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan masalahnya, namun terhitung mulai ditanda tangannya perjanjian sampai dengan sekarang Terbanding tidak pernah memberikan salinan perjanjian kredit, Akta Pelepasan Hak Tanggungan serta Sertifikat Hak tanggungan kepada Para Pembanding, sehingga Pembanding mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Kelas .I.B Purwakarta, dengan Pokok Perkara bahwa agunan Pembanding telah diajukan lelang hak tanggungan oleh Terbanding di KPKNL Purwakarta, padahal perjanjian tersebut tidak pernah ditanda tangani di Notaris sehingga mana mungkin terdapat Akta Pelepasan Hak Tanggungan serta melahirkan Sertifikat Hak Tanggungan sebagai jaminan ketika Pembanding wanprestasi ; -----

b.7. Bahwa pada halaman 20 sampai dengan 21 Putusan Perdata Gugatan nomor 9/Pdt.G/2017/PN Pwk, Judex Factie menyatakan bahwa "*Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (MEGA UKM) nomor 18/PK-UKM/CAB-PUR/III/12, tanggal 14 Februari 2012 tidak bertentangan dengan undang undang manapun*" ; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa untuk syahnya perjanjian harus dipenuhi : -----

halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/PDT/2017/PT.BDG



(1). Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ;

(2). Kecakapan untuk membuat perikatan ; -----

(3). Suatu Pokok Persoalan tertentu ; -----

(4). Suatu sebab yang tidak dilarang ; -----

Maka oleh karena itu kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan syarat keempat yaitu "suatu sebab yang tidak dilarang" dikarenakan Pasal 1335 KUHPdata menyatakan bahwa suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan, selanjutnya Pasal 1337 KUHPer memberi batasan mengenai sebab yang terlarang, yaitu dilarang oleh Undang Undang atau berkenaan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Perlu Pembanding sampaikan bahwa dalam menandatangani *Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (MEGA UKM) nomor 18/PK-UKM/CAB-PUR/III/12, tanggal 14 Februari 2012* Pembanding dalam keadaan tidak membaca perjanjian tersebut, tidak dibacakan oleh siapapun dan Penggugat tidak mengerti serta paham akan hak serta kewajiban Pembanding, Pembanding Khilaf dan dalam keadaan paksaan karena Pembanding membutuhkan pinjaman uang sehingga Penggugat tidak mempunyai pilihan lain selain harus menandatangani perjanjian tersebut (*Take it or leave it*), terlebih sampai dengan hari ini Pembanding tidak pernah menerima salinan *Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (MEGA UKM) nomor 18/PK-UKM/CAB-PUR/III/12, tanggal 14 Februari 2012* ; -----

Bahwa apabila mengacu pada Pasal 1321 KUHPdata yang menyatakan bahwa "*Tiada suatu persetujuan dan mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan*" maka kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan, pada saat menandatangani Perjanjian Pembanding dalam keadaan TERPAKSA karena Pembanding membutuhkan meminjam uang sehingga Pembanding tidak mempunyai pilihan lain selain harus menandatangani perjanjian

halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/PDT/2017/PT.BDG



tersebut (*Take it or leave it*) maka sebagaimana Pasal 1323 KUHPerdara "*Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh Pihak Ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu*", karena tanda tangan Para Pembanding itulah yang mengakibatkan Para Pembanding kedepannya akan merugi karena harga pasaran agunan yang akan dilelang tidak sesuai dengan nilai hutang Para Penggugat kepada Tergugat, apabila kita mengacu pada Pasal 1324 KUHPerdara "*Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat bahwa dirinya, orang orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam mempertimbangkan hal tersebut harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan*". Disinilah asas larang "**PENYALAHGUNAAN KEADAAN**" dalam hukum perdata kontraktual dapat menggantungkan diri. Menjadi jelas pula, bahwa "*penyalahgunaan keadaan*" merupakan factor penggugur syarat objek "*causa yang sah / Suatu sebab yang tidak dilarang*" dalam syarat sahnya perjanjian, kemudian menurut Pasal 1324 KUHPerdara yang menyatakan "*Paksaan terjadi bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat,*
bahwa dirinya, orang orangnya atau kekayaannya terancam rugi besar dalam waktu dekat, dalam mempertimbangkan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan" disanalah asas larangan "**PENYALAHGUNAAN KEADAAN**" dalam hukum perdata kontraktual dapat menguntungkan diri. Menjadi jelas pula bahwa "**PENYALAHGUNAAN KEADAAN**" merupakan factor penggugur syarat objek "*causa yang sah*" dalam syarat sah perjanjian. "**PAKSAAN**", dalam ilmu hukum Perdata berkembang menjadi teori mengenai "**PENYALAHGUNAAN KEADAAN**" dan penyalahgunaan wewenang. VAN DUNNE dan Prof. Mr. Gr. VAN
halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/PDT/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEN BURGHT (1987) selaku pencetus ajaran "PENYALAHGUNAAN KEADAAN" menjabarkannya menjadi dua katagori yaitu : -----

- a. "PENYALAHGUNAAN KEUNGGULAN EKONOMI" (dimana salah satu pihak dalam perjanjian memiliki posisi tawar yang lemah) dan -----
- b. "PENYALAHGUNAAN KEJIWAAN", Teori tersebut diatas termasuk dalam katagori unsur "PAKSAAN", karena secara Filosofis dan Sosiologis unsur paksaan maupun "PENYALAHGUNAAN KEADAAN" tiadanya kesepakatan dan tiadanya causa yang sah sebagai suatu "circumtial evidences".; -----

Pernyataan ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3641/K/Pdt/2001 tertanggal 11 September 2002, yang membuat kaidah hukum bahwa dalam keadaan penyalahgunaan keadaan dimana salah satu pihak dalam perjanjian tersebut berada dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya, maka perjanjian tersebut batal. Batalnya perikatan karena alasan "PENYALAHGUNAAN KEADAAN" merupakan pengejawantahan asas kontemporer dalam hukum perdata yang dinamakan sebagai asas "iustum pretium" esensinya, perikatan yang membawa akibat kerugian fiinansial dari salah satu pihak adalah harus dibatalkan karena adanya penyalahgunaan keadaan ; -----

Bahwa oleh karena klausula baku *Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (MEGA UKM) nomor 18/PK-UKM/CAB-PUR/III/12, tanggal 14 Februari 2012,* maka berdasarkan Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18 : -----

Ayat 1 "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan / atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan / atau perjanjian apabila .:" ; -----

Hurup h "Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak

halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/PDT/2017/PT.BDG



gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran” ; -----

Ayat .3 “Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum” ; -----

Maka berdasarkan dasar tersebut diatas, *Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (MEGA UKM) nomor 18/PK-UKM/CAB-PUR/II/12, tanggal 14 Februari 2012, antara Pembanding dengan Terbanding harus dinyatakan CACAT HUKUM dan TIDAK SAH serta BATAL DEMI HUKUM ;*

b.8. Bahwa pada halaman 20 Paragraf 4 dan Paragraf 5 Putusan Perdata Gugatan nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Pwk, Judex Factie menyatakan bahwa Terbanding sudah mengajukan surat Peringatan dan Pemberitahuan lelang kepada Pembanding adalah salah dan tidak benar, karena tidak ada bukti apapun yang menunjukkan bahwa Para Pembanding telah menerima surat dari Terbanding, walaupun ada tanda tangan penerimaan surat oleh almarhum orang tua (bapak) Kandung Pembanding I surat tersebut adalah tidak benar karena tanda tangan penerimaan surat oleh almarhum orang tua (bapak) Kandung Pembanding I di palsukan oleh Karyawan Terbanding hal ini dapat dibuktikan dengan Bukti P-2 dan Bukti P-3 ; -----

b.9. Bahwa pada halaman 25 Paragraf 1 sampai dengan Paragraf 4 Putusan Perdata Gugatan nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Pwk, Judex Factie menyatakan bahwa Pembanding telah mencampuradukan

Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan rancunya gugatan adalah keliru dan salah, oleh karena itu Pembanding sampaikan kembali bahwa Perbuatan Melawan Hukum Terbanding adalah telah membuat Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (MEGA UKM) nomor 18/PK-UKM/CAB-PUR/II/12, tanggal 14 Februari 2012 bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku Perjanjian ayat 1 hurup a sampai dengan hurup .h, maka berdasarkan ayat 3 “*Setiap klausula halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/PDT/2017/PT.BDG*



baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum” dan Ayat 4 “Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang undang ini” serta Pasal 62, ayat 1 “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)” ; -----

Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas I.B. Purwakarta telah lalai dalam memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ; -----

Bahwa Judex Factie dengan tidak melakukan pemeriksaan pada substansi Pokok Perkara yang sebenarnya dalam pertimbangan hukumnya sehingga hanya melakukan pemeriksaan terkait dengan aspek formalitas yaitu hanya terkait prosesual menyebabkan hal tersebut melanggar ketentuan dari Pasal .5 ayat .1 Juncto Pasal 50 ayat 1 junctis Pasal 53 ayat 2 Undang Undang Kekuasaan Kehakiman ; -----

PETITUM ; -----

Berdasarkan uraian, dalil dalil dan argumentasi yang disampaikan oleh Pembanding yang sebelumnya (Para Penggugat) sebagaimana tersebut diatas, serta dasar hukum dan pendapat para sarjana yang dikutip, maka sangat jelas bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum dalam

memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* serta telah lalai memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*. Apabila hal ini dibiarkan dan tidak diperbaiki maka akan merusak sendi sendi keadilan hukum Perlindungan Konsumen dan kepastian hukum dalam hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia ; -----

Maka berdasarkan dalil dalil sebagaimana yang terurai diatas, Pembanding memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus

halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/PDT/2017/PT.BDG



perkara a quo untuk berkenan memutus pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya : -----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat (PT. Bank Mega Tbk) telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Nopember 2017 yang pada pokoknya, antara lain sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terbanding sependapat dengan putusan atas perkara a quo yang telah dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 20 September 2017 karena TELAH DIPERTIMBANGKAN DENGAN TEPAT, BENAR, SEKSAMA DAN PENUH KETELITIAN SERTA KEHATI-HATIAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TELAH MEMENUHI RASA KEADILAN ; -----

2. Bahwa sebelum Terbanding menanggapi keberatan keberatan Pembanding atas pertimbangan dan putusan No. 09/Pdt.G/2017/PN.Pwk, Terbanding akan kupas kekeliruan memori banding yang Para Pembanding ajukan :

- Memori Banding yang Para Pembanding ajukan merupakan posita dari gugatan sebelumnya, yaitu perkara No. 09/Pdt.G/2017/PN.Pwk ; -----
- Bahwa Dasar-dasar hukum yang Para Pembanding jabarkan dalam Memori Bandingnya adalah mengenai PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BUKAN MENGENAI GUGATAN MELAWAN HUKUM ; -----

3. Bahwa memori Banding yang Para Pembanding ajukan harus ditolak seperti dalil memori banding pada halaman 4 point 1 huruf b. Sub b.1 yang menyatakan pada intinya “pembuktian pada proses penyelesaian sengketa konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha” ; -----

Bahwa dengan dasar dan uraian uraian memori Banding dari Para Pembanding tersebut diatas menjadi tidak jelas apakah Para Pembanding melakukan upaya banding atas putusan perkara gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Purwakarta atau gugatan mengenai ganti kerugian di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen..? ; -----

4. Bahwa Terbanding hanya akan menanggapi dalil dalil Para Pembanding yang berkaitan dengan keberatan atas putusan perkara No. 09/Pdt.G/2017/PN.Pwk secara menyeluruh tanpa point per point dan tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Pembanding mengenai “Sengketa Konsumen” karena beda ranah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil Para Pembanding yang menyatakan Para Pembanding tidak diberikan salinan Perjanjian Kredit, dalil mengenai butki surat tertanda P-1 mengenai perbedaan tanda tangan di Surat Peringatan merupakan dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar sehingga telah benar Judex Factie Pengadilan Negeri Purwakarta dalam pertimbangan putusannya menyatakan tidak ada korelasi nya dengan pokok perkara ; -----
6. Bahwa perlu Terbanding ungkapkan pula dalam memori kontra banding ini, Para Pembanding telah menandatangani dan telah menyepakati perjanjian kredit No. 18/PK-UKM/CAB-PUR/II/12 tanggal 14 Februari 2012 ; Bahwa timbulnya surat peringatan adalah tanda Para Pembanding sebagai debitur telah lalai dalam melaksanakan kewajiban membayar angsuran setelah menikmati fasilitas kredit yang dikururkan oleh Terbanding, bahwa dari penjelasan ini pun telah terbukti Para Pembanding mempunyai itikad tidak baik dengan tidak memenuhi kewajibannya sampai dengan sekarang bahkan membuat alasan-alasan yang tidak masuk akal dengan harapan kewajibannya menjadi nol ; -----
7. Bahwa dalil Para Pembanding dalam memori bandingnya yang pada intinya menyatakan Perjanjian Kredit No. 18/PK-UKM/CAB-PUR/II/12 tanggal 14 Februari 2012 menjadi tidak sah karena bertentangan dengan unsur-unsur pasal 1320 KUH Perdata, Para Pembading merasa menandatangani dalam keadaan paksaan dan perjanjian tidak dibacakan oleh siapapun ; -----
8. Bahwa dalil tersebut diatas merupakan dalil yang BOHONG, dalam setiap akad kredit sebelum penandatanganan, perjanjian selalu dibacakan dan diterangkan mengenai hak dan kewajibannya oleh Notaris, dan patut menjadi pertanyaan sangat besar, apabila "Merasa dipaksa" kenapa Para Pembading selaku individu yang telah dewasa menurut hukum sehingga dianggap cakap hukum tidak komplain dari awal sebelum pencairan, bahkan Para Pembanding MENIKMATI kucuran dana kredit tersebut, setelah menerima beberapa surat peringatan akibat Para Pembading tidak membayar angsuran, setelah Para Pembanding menerima informasi mengenai peledangan akan dilakukan apabila masih tidak melunasi kreditnya barulah Para Pembanding merasa didzolimi dan bermain peran sebagai korban ; -----
Bahwa Perjanjian Kredit No. 18/PK-UKM/CAB-PUR/II/12 tanggal 14 Februari 2012 telah sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata yang unsur-unsurnya : -----

halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/PDT/2017/PT.BDG



- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;

- c. Suatu hal tertentu ;

- d. Suatu sebab yang halal ;

9. Bahwa Para Pembanding mendalilkan mengenai Akta Pelepasan Hak Tanggungan, sangat membingungkan sekali dalil Para Pembanding tersebut, Apa yang dimaksud dengan Akta Pelepasan Hak Tanggungan ? Apakah ada Akta Pelepasan Hak Tanggungan dalam kamus bahasa hukum kita..? -----

Bahwa Terbanding tegaskan kembali, semua unsur tersebut telah dipenuhi oleh para pihak yang menandatangani Perjanjian Kredit ; bahwa Perjanjian Kredit tersebut telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 418/2012 tertanggal 1 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Purwakarta Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 79/2012 tertanggal 14 Februari 2012 yang sebelumnya sudah dipasang Akta Pemberian Hak Tanggungan ; -----

10. Bahwa mengingat pemahaman ilmu hukum perbankan setidaknya dalam ketentuan Umum Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yakni dalam Pasal 1 butir 2 : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” ; -----

11. Bahwa pertimbangan dan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Purwakarta telah sesuai dengan fakta dan dasar hukum yang berlaku sehingga sudah sangat pantas dan beralasan untuk dikuatkan di

Pengadilan Tinggi Bandung ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 20 September 2017, Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Pwk dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan

halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/PDT/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam pemeriksaan di tingkat banding, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 20 September 2017, Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Pwk dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat :-----

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang No: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ; -----
3. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 1947 tentang banding ; Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor : 1927/227, (R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura), dan -----
4. Peraturan Perundang Undangan lainnya yang terkait ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 20 September 2017, Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Pwk yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya

halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/PDT/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **16 Januari 2018** oleh kami, **I NYOMAN DIKA, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **LEONARDUS BUTAR BUTAR, SH.MH.** dan **BERLIN DAMANIK, SH.M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **23 Januari 2018** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH.MH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Hakim-Hakim anggota,

Hakim Ketua,

LEONARDUS BUTAR BUTAR, SH.MH.

I NYOMAN DIKA, SH.MH

BERLIN DAMANIK, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. R. IIN MUTMAINAH, SH.MH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya materai Rp. 6.000,00
 - Biaya redaksi Rp. 5.000,00
 - Biaya pemberkasan Rp. 139.000,00
 - Jumlah Rp. 150.000,00
- (Seratus Lima puluh Ribu Rupiah)

halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 525/PDT/2017/PT.BDG